

**PERATURAN UMUM MENGENAI GADJI, UANG DJALAN DAN UANG
PENGINAPAN SERTA PENGHASILAN-PENGHASILAN
LAIN BAGI KEPALA DAERAH.**

(P.P. No. 46 th. 1957, tgl. 28 Oktober, 1957 diund. pada tgl. 31 Oktober
1957 dl. L.N. No. 103/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa menurut ketentuan dalam pasal 28 ajat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957, dapat ditetapkan Peraturan Umum tentang gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah,
- b. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dan masa peralihan pada waktu ini, untuk sementara waktu Peraturan Umum dimaksud dianggap sangat perlu;

Mengingat :

- a. pasal 28 ajat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- b. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 98) tentang Penetapan Peraturan Umum mengenai sjarat-sjarat ketjaka-
kapan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah;

Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-47 pada tanggal 11 Oktober 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Umum mengenai gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah.

Ketentuan Umum.

P. 1. (1) Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan Kepala Daerah ialah Kepala Daerah jang dipilih berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 98) tentang Penetapan Peraturan Umum mengenai sjarat-sjarat ketjakapan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah.

(2) Bagi Kepala Daerah jang diangkat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 74 ajat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 berlaku djuga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

(3) Djika seorang pegawai Negeri/Daerah dipilih menjadi Kepala Daerah maka ia mendjalankan sesuatu kewadijiban Negara dalam arti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 jo. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1956; selama mendjalankan kewadijiban dimaksud ia diberhentikan dari djabatannya semula. (L.N. 63/1952 jo. 81/1956)

(4) Berdasarkan ketentuan-ketentuan umum termaktub dalam Peraturan ini, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang gadji, uang djalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah.

(5) Masa djabatan Kepala Daerah mulai pada tanggal pengesahan pemilihannya dan berachir pada tanggal pengesahan pemberhentianannya, pada tanggal berachirnya masa djabatannya atau pada tanggal ia meninggal dunia.

(6) Sesuai dengan ketetapan pasal 28 ajat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1957 Peraturan Daerah dimaksud dalam ajat (4) tidak berlaku sebelum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II.

Gadji, tundjangan anak, tundjangan kemahalan setempat, sumbangan Negara padjak pegawai dan tundjangan kemahalan umum.

P. 2. (1) Kepada Kepala Daerah tingkat I diberikan gadji minimum paling tinggi Rp. 1.300,— dengan kenaikan berkala tiap-tiap tahun hingga pada tahun masa djabatan terakhir ditjapai gadji maximum paling tinggi Rp. 1.550,—.

Kepada Kepala Daerah tingkat II diberikan gadji minimum paling tinggi Rp. 1.000,— dengan kenaikan berkala tiap-tiap tahun hingga pada tahun masa djabatan terakhir ditjapai gadji maximum paling tinggi Rp. 1.300,—.

(2) Disamping gadji tersebut dalam ajat (1) pasal ini diberikan tundjangan anak, tundjangan kemahalan setempat, sumbangan Negara padjak pegawai dan tundjangan kemahalan umum menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai daerah.

(3) Tjara pembajaran gadji dan lain-lain penghasilan yang berhubungan dengan djabatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai daerah.

Rumah kediaman dan mobil/atau kendaraan dinas lainnya.

P. 3. (1) Selama masa memangku djabatannya untuk Kepala Daerah dapat disediakan sebuah rumah dinas daerah dan sebuah mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya dengan pengemudiannya.

(2) Ongkos-ongkos pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakaian air, penerangan demikian pula ongkos pemakaian mobil untuk dinas atau kendaraan dinas lainnya dan pemeliharaannya, ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam batas-batas yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Biaja perdjalanan, biaja penginapan.

P. 4. Untuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan Kepala Daerah diberi pengantian menurut peraturan daerah tentang pemberian biaja perdjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai daerah buat golongan I. (L.N. 77/1955 jo. 68/1956).

Tundjangan djabatan.

P. 5. Kepada Kepala Daerah tiap bulan diberikan tundjangan djabatan sebesar :

- a. Daerah tingkat I Rp. 250,—
- b. Daerah tingkat II „ 175,—¹⁾.

¹⁾ Tundjangan djabatan yg. ditetapkan dg. P.P. No. 22/1951 (L.N. No. 34/51) bagi Gubernur dalam djabatan aktif Pamongpradja, Wali Kota Djakarta, dan Bupati dalam djabatan aktif serta Wali Kota lainnya diganti dg. tundjangan dl. peraturan ini.

Biaja pengobatan, biaja perawatan kedokteran.

P. 6. Kepada Kepala Daerah dan anggota keluarganya dapat diberi penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran menurut peraturan-peraturan daerah jang berlaku bagi pegawai daerah.

Tundjangan kematian.

P. 7. Apabila Kepala Daerah meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan gadji dan tundjangan kematian menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai daerah.

Tanda penghargaan.

P. 8. (1) Kepada Kepala Daerah pada achir masa djabatannja atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari djabatannja diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku djabatannja sedjumlah dua kali gadji pokok jang menjadi hagnja pada saat ia berhenti dengan sebanjak banjaknja enam kali gadji pokok.

(2) Masa memangku djabatan jang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.

Ketentuan-ketentuan penutup.

P. 9. Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I bagi daerah tingkat II.

P. 10. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1957.

Agar supaja dsb.